

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PROFESI ADVOKAT MELALUI PELATIHAN STRATEGI BERTUTUR DALAM ARGUMENTASI HUKUM

Deri Wan Minto¹, Rifka Zuwanda², Ardiani Yulia³, Rica Azwar⁴, Teti Indrayani⁵

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra,
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP,
Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

⁴Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia

⁵Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: deri.wan@upi.edu

Abstrak

Argumentasi hukum merupakan suatu kemampuan berdiskusi dan bernegosiasi dalam membuat legal reasoning yang wajib dikuasai oleh seorang advokat. Namun, kemampuan argumentasi hukum ini sering tidak mendapatkan perhatian yang serius. Sehingga lahirlah para advokat yang kurang memahami taktik dan teknik strategi bertutur di persidangan. Padahal dengan strategi yang tepat ditambah dengan kesantunan dengan perkataan yang tepat, maka dapat membantu terdakwa diringankan masa hukumannya oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut. Tujuan di selenggarakan pelatihan ini untuk menyongsong perubahan yang lebih baik kepada advokat agar mempelajari bagaimana strategi bertutur di persidangan dalam argumentasi hukum demi pengembangan profesionalisme seorang advokat secara berkelanjutan. Advokat sangat penting dibekali dengan pengetahuan tentang profesionalisme, salah satu untuk mengembangkan profesionalisme adalah dengan melatih kemampuan strategi bertutur dalam argumentasi hukum di pengadilan. Strategi bertutur yang tepat akan membawa dampak kepada terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu pemaparan konsep dan penjelasan materi secara rinci, praktik dan Focus Group Discussion. Hasil pelatihan ini secara langsung menunjukkan bahwa selama pelatihan, para advokat sangat terbantu, sehingga advokat mengerti strategi bertutur apa yang tepat di persidangan. Peserta pelatihan memahami secara praktik bagaimana tindak tutur dalam argumentasi hukum. Peserta bersemangat karena telah dibekali pengetahuan melalui pelatihan yang sangat bermanfaat sehingga dapat dilakukan secara mandiri.

Kata Kunci: Profesi advokat, Strategi Bertutur, Argumentasi Hukum

Abstract

Legal argumentation is an ability to discuss and negotiate in making legal reasoning that must be mastered by an advocate. However, this ability to argue law often does not get serious attention. So advocates were born who did not understand the tactics and techniques of speaking strategies at the trial. In fact, with the right strategy coupled with politeness with the right words can help the defendant have his sentence reduced by the judge who decides the case. The purpose of this training is to provide better changes for advocates to learn how to speak in court in legal arguments for the sustainable development of an advocate's professionalism. Advocates are very important to be equipped with knowledge about professionalism, one of the ways to develop professionalism is to train the ability of speech strategies in legal arguments in court. The right speech strategy will have an impact on the defendant with a lighter sentence. The methods used in this service are the presentation of concepts and detailed explanation of the material, practice and Focus Group Discussion. The results of this training directly show that during the training, advocates are greatly helped, so that advocates understand what speech strategies are appropriate at trial. Trainees understand in practice how speech acts in legal argumentation. Participants are excited because they have been equipped with knowledge through training that is very useful so that it can be done independently.

Keywords: Advocate Profession, Speech Strategy, Legal Argumentation

PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan suatu profesi yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahliannya tentang hukum yang bertugas untuk melayani masyarakat secara independen dengan memegang asas kode etik yang telah di sepekatikan dalam komunitas profesi advokat. Hal ini telah tertuang dalam pasal 16 UU Republik Indonesia No. 18 pada tahun 2022 yaitu advokat yang disebut juga dengan pengacara, wajib bersifat independen dan selalu terbiasa kepada kebenaran yang absolut (tanpa ada kepentingan dan campuran kepentingan lainnya) (De Lex & Gugu, 2021; Lukman et al., 2020). Advokat pada prinsipnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya. Di dalam persidangan pengacara bermaksud untuk membela klien artinya pengacara merupakan suatu profesi yang bebas (tidak bisa dipidana/perdata) terhadap hukum (Pujaka & Nurallamsyah, 2023). Keberadaan advokat sangat penting di pengadilan terutama pada saat persidangan. Hal ini disebabkan bahwa profesi advokat yang akan menerangkan, berargumentasi dengan jaksa penuntut umum, maupun hakim di persidangan terhadap kasus yang menimpah kliennya (Sinaga, 2020). Di persidangan kerap kali terjadi perselisihan pendapat, berargumentasi yang sangat serius, bahkan antara advokat dengan jaksa penuntut umum melakukan argumen-argumen hukum untuk mencari kebenaran yang hakiki terhadap kasus-kasus yang terjadi di pengadilan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di persidangan strategi bertutur terutama dalam argumentasi hukum sering kali menemukan kata-kata yang tidak tepat, cenderung kasar, menekan lawan tutur, mengancam muka lawan bicara, bahkan ada yang bersifat melawan logika (Palgunadi, 2018). Hal ini disebabkan oleh pada advokat belum memahami secara serius bagaimana tindak tutur dengan memanfaatkan strategi bertutur yang tepat. Padahal profesi advokat adalah merupakan profesi yang mulia, memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum) dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang. Menurut Deveugele (2015), strategi bertutur biasanya diartikan sebagai cara atau taktik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Minto (2023), (Ogban Uwen, 2020) mengemukakan bahwa “strategi bertutur yang mempertimbangkan status penutur dan mitra tutur merupakan hal yang penting yang berkenaan dengan keberhasilan pengaturan interaksi sosial melalui bahasa”.

Keberhasilan dalam penggunaan strategi-strategi bertutur akan memperlihatkan kesantunan antara interaksi yang berlangsung sehingga penutur dan mitra tutur tidak salah sangka atau tidak gagal paham. Menurut Brown dan Levinson (1987: 20), agar seseorang bertutur dengan baik harus sesuai konteks, dan mempertimbangkan asas dalam bertutur. Brown dan Levinson meramu dan menemukan rumusan lima strategi bertutur. Strategi ini disebut dengan strategi utama yang digunakan dalam situasi tutur yang berbeda baik situasi, konteks maupun kepada siapa tuturan ingin disampaikan. Lima strategi itu adalah (1) bertutur terus terang tanpa basa basi; (2) berterus terang dengan bahasa; (3) berterus terang dengan basa basi kesantunan negatif; (4) bertutur samar-samar; dan (5) bertutur di dalam hati.

Berdasarkan klasifikasi temuan yang dilakukan oleh Brown dan Levinson (1987), banyak penelitian yang mencoba untuk melakukan klasifikasi dan menrapkan tuturan terutama yang berkaitan dengan strategi bertutur. Semua itu tidak lepas dari acuan yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson yang pada dasarnya konsep yang ditawarkan berusaha untuk memahami berbagai perilaku interaksi yang didasarkan kepada kenyataan bahwa seseorang (advokat) yang terlibat dalam perilaku interaksi akan berusaha untuk mencapai keinginan tertentu. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh (Deveugele, 2015), dengan penelitiannya *communication training: skills and beyond* berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan komunikasi melalui argumentasi terutama argumentasi hukum yang merupakan bagian sentral dari setiap diskusi. Apalagi dihadapkan dengan seseorang yang dihadapkan dengan kepentingan tertentu melalui pekerjaan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan membandingkan dengan teori yang ditemukan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978, membuktikan bahwa kekuatan pendekatan yang dilakukan oleh Brown dan Levinson mengambil konsep yang sangat fundamental tentang tabiat manusia itu sendiri (rasional dan memiliki keinginan) (Minto, 2023). Terdapat dua keuntungan pendekatan normatif atau pendekatan yang berdasarkan kaidah ini. Pertama, norma itu bisa ditemukan dan valid di dalam kebudayaan tertentu. Kedua, kaidah itu digunakan untuk menemukan masalah yang hendak dijelaskan. Bisa diartikan aturan dalam bertutur kita harus belajar bagaimana tentang ‘mengapa’ harus ada kaidah seperti itu (Teitelbaum, 2014).

Brown dan Levinson menawarkan konsep untuk menerima bahwa manusia itu bersifat rasional dan titik awal dalam menjelaskan yang dirancang secara spesifik untuk keinginan penutur itu sendiri (Prakken & Sartor, 2015). Berdasarkan temuan strategi bertutur yang ditemukan dalam teori

konsep yang ditawarkan oleh Brown dan Levinson dan didukung oleh temuan-temuan yang ada. Kami dalam pengabdian berusaha untuk melakukan pengembangan profesionalisme profesi advokat melalui pelatihan strategi bertutur dalam argumentasi hukum yang berlandaskan acuan yang ditemukan oleh teori Brown dan Levinson yang nantinya akan menghasilkan pemikiran yang kreatif, produktif dan inovatif dalam proses bertutur yang mempunyai harga diri, wibawa dan tentunya berkarakter.

Argumentasi hukum yang dimaksud di sini yaitu bagaimana seseorang atau advokat melakukan tindak tutur kepada mitra tuturnya dengan menggunakan argumen-argumen hukum. Proses bertutur advokat biasanya cenderung menggunakan strategi yang jitu agar mitra tutur menjadi nyaman, tidak tersinggung, dan erat kaitannya dengan etika dalam tindak tutur (Bijayanti et al., 2020). Salah satu untuk menjaga kehormatan diri, wibawa, dan harga diri seorang advokat dalam bertutur penting untuk menguasai strategi dalam bertutur. Terutama argumentasi hukum di dalam proses persidangan (Rahmadi, 2021). Pentingnya keterampilan argumentasi hukum dalam persidangan melalui strategi bertutur khususnya pendidikan khusus profesi advokat yang mencakup penilaian pengetahuan, dan keterampilan berkomunikasi/berargumen. Hal ini sesuai dengan tuntutan kurikulum advokat tentang keterampilan yang wajib dimiliki oleh advokat yaitu pada materi ke 18. Membahas mengenai argumentasi hukum (legal reasoning) sub materi ini membahas argumentasi hukum, logika dan argumentasi hukum (Sumber, <https://peradi.id/kurikulum-pkpa/> diakses 28 Oktober 2023).

METODE

Metode dalam pelatihan ini adalah pemaparan materi (konsep berdasarkan teori Brown and Levinson), praktik berbicara dengan strategi bertutur dengan konsep argumentasi hukum dan Focus Group Discussion. Pelaksanaan penelitian ini tentulah menggunakan tahapan-tahapan sehingga mendapatkan hasil yang dikehendaki. Tahapannya yaitu.

Pertama, melakukan perisapan. Persiapan yang dimaksud yaitu melakukan pengecekan ke lapangan yaitu survei dan melakukan wawancara dengan penyelenggara ketua yang melaksanakan profesi advokat, mahasiswa dan dosen-dosen atau instruktur yang akan mengajar di kota Padang. Sebanyak 23 orang advokat yang ikut serta dalam pelatihan ini.

Kedua, tahap ini melakukan rapat koordinasi dengan tim yang mengusulkan pengabdian masyarakat. Tim pengabdian mengadakan rapat dan merancang kapan waktu pelaksanaan pengabdian dan merancang penetapan kegiatan pengabdian. Adapun yang dibahas dalam tahap dua ini yaitu konsep dan materi-materi yang nanti disajikan dalam pelatihan berbicara khususnya konsep argumentasi hukum dengan menggunakan strategi bertutur dan selanjutnya membahas bagaimana pengaturan agenda kegiatan selama berlangsungnya kegiatan pengabdian ini.

Ketiga, tahapan ketiga ini membahas mengenai pengelolaan informasi. Maksudnya yaitu memberikan informasi kepada peserta pelatihan dan kepada tim PKM.

Keempat, menyusun materi pelatihan. Maksudnya yaitu tim pengabdian masyarakat menyusun materi pelatihan secara sistematis, terstruktur dan memperhatikan asas-asas yang krusial dalam pelatihan. Hal ini ditekankan agar pelatihan berjalan dengan baik dan lancar sehingga yang diharapkan dari pelatihan ini benar-benar baik.

Kelima, yaitu melaksanakan program PKM yang sudah terjadwal.

Pelaksanaan agenda pelatihan yang akan dilaksanakan nantinya yaitu sebagai berikut.

- a. Waktu dan tempat dilaksanakan kegiatan. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 20-23 Desember 2023 (1 hari 2 sesi) di kelas.
- b. Peserta kegiatan yaitu pelatihan ini diikuti oleh advokat di Kota Padang, sebanyak 23 orang.
- c. Kegiatan pelatihan dalam berargumen hukum. Pelatihan dibagi menjadi tiga hari. Hari pertama adalah kegiatan memaparkan konsep dan materi, hari kedua adalah melakukan refleksi dan mempraktikkan konsep argumentasi hukum dengan strategi bertutur, dan ketiga melakukan argumentasi hukum dengan kelompok, dan individu di kelas. hal ini berguna untuk mempraktikkan langsung strategi bertutur dengan argumentasi hukum. Kegiatan dalam menjelaskan dan memaparkan materi di kelas, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara spesifik tentang strategi bertutur atau berkomunikasi dan keterkaitannya dengan argumentasi hukum di pengadilan. Hal ini perlu disampaikan sebab penting dalam karir kedepannya dalam mengembangkan profesionalisme sebagai seorang advokat. Kegiatan pelatihan berargumentasi hukum sebagai bentuk pemaparan materi di hari pertama.
- d. kegiatan pelatihan argumentasi hukum. Kegiatan pelatihan argumentasi hukum dilakukan sebagai bentuk kegiatan lanjutan dari pemaparan materi di hari pertama. Tujuan dari kegiatan pelatihan yang dilakukan yaitu melakukan strategi bertutur (berbicara) dan melakukan praktik secara

sederhana sebelum tahapan hati berikutnya. Selanjutnya, di hari ketika mahasiswa diminta untuk melakukan praktik argumentasi hukum baik secara individu maupun berkelompok hal ini bertujuan untuk mempraktikkan contoh nyata dalam pelaksanaannya di kelas. Di akhir sesi pelatihan mahasiswa akan dilakukan evaluasi bagaimana strategi bertutur yang dilakukan mahasiswa.

Tahap yang keenam yaitu Focus Group Discussion, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangkap bagaimana persepsi mahasiswa dan pengajar yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan (Michelon, 2022). Hal ini sangat penting dalam mengembangkan profesionalitas sebagai seorang advokat dalam melakukan argumentasi hukum dengan strategi bertutur yang tepat di persidangan nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melaksanakan pelatihan strategi bertutur dengan argumentasi hukum, pengajar dan mahasiswa advokat diwajibkan untuk melakukan refleksi dan mengamati kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia. mahasiswa secara langsung harus dapat menemukan secara otentik bagaimana strategi bertutur advokat di lapangan dan bagaimana seharusnya bertindak tutur. Setelah melakukan itu, pelatihan strategi bertutur dilaksanakan selama tiga haru dengan ketentuan waktu dimulai dari tanggal 20 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2023 dengan ketentuan (1 hari 2 sesi) di kelas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa aspek diantaranya yaitu (1) pemaparan materi pada hari pertama dan kegiatan pelatihan berbicara dengan strategi bertutur dengan argumentasi hukum pada hari kedua dan ketiga. Kegiatan pemaparan materi dan penguasaan konsep bertujuan untuk memberikan gambaran secara spesifik dari kegiatan strategi bertutur dengan argumentasi hukum dengan tujuan yaitu pentingnya kegiatan strategi bertutur untuk argumentasi hukum dalam mengembangkan profesionalisme profesi advokat sebagai pengacara. Sedangkan, kegiatan praktik untuk strategi bertutur dalam argumentasi hukum dengan secara langsung berguna untuk melatih mental, kesiapan dan bagaimana kesiapan menjadi advokat perofesional nantinya jika di persidangan.



Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan Pemahaman Konsep Hari Pertama



Gambar 2. Pelaksanaan Praktik Konsep Argumentasi Hukum dengan Strategi Bertutur Di Hari Kedua



Gambar 3. Melakukan Praktik Argumentasi Hukum dengan Kelompok, dan Individu

Berdasarkan jumlah yang mengikuti kegiatan ini yaitu 23 advokat di Kota Padang. Di dalam pelatihan ini, sangat terlihat dan nyata bahwa advokat sangat antusias mengikuti pelatihan terutama strategi bertutur dengan konsep argumentasi hukum yang baik dan tepat. Pelatihan ini sangat berguna untuk menambah daya kritis dan analitis mahasiswa agar menggunakan strategi dan konsep bertutur yang baik dalam argumentasi hukum. Keberhasilan pelatihan ini terlihat dari penilaian yang dilakukan dan respon peserta dalam pelatihan yang begitu aktif dalam memahami konsep argumentasi hukum dan strategi bertutur yang tepat di pengadilan nantinya (Ura Weruin, 2016). Pelatihan memberikan respon yang positif dengan hasil yang sangat memuaskan dalam pelatihan strategi bertutur berdasarkan argumentasi hukum baik kerjasama secara berkelompok maupun secara individu (Donger, 2022). Selanjutnya, dalam proses pelatihan ini kita melakukan Focus Group Discussion dan mendapatkan hasil bahwa secara keseluruhan, peserta menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sangat baik untuk perkembangan dalam penguatan keprofesian advokat nantinya (Bench-Capon, 2002). Kegiatan ini sangat baik sekali dalam mengembangkan khususnya profesi advokat menjadi profesi yang profesional sehingga akan menghasilkan advokat yang baik dan kegiatan ini hendaknya dilanjutkan untuk masa yang akan datang.

SIMPULAN

Pengembangan profesionalisme profesi advokat melalui pelatihan strategi bertutur dalam argumentasi hukum sebaiknya dilakukan secara intens dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh, pentingnya strategi bertutur dalam bertindak tutur dalam komunikasi di persidangan. Argumentasi hukum pada dasarnya suatu konsep bagaimana seorang advokat atau pengacara melakukan argumentasi untuk bernegosiasi hukum di pengadilan sehingga mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Para pengajar bisa meninjurkan secara profesional bagaimana perubahan masyarakat global menggunakan strategi dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang terus mengalami perubahan secara terus-menerus. Faktor strategi bertutur dengan argumentasi hukum menunjukkan bagaimana seorang advokat bisa mengadopsi terhadap perubahan-perubahan di persidangan sehingga profesional dalam melakukan sesuatu. Penguatan konsep berkomunikasi terutama tindak tutur dalam strategi bertutur di pengadilan merupakan tuntunan profesi yang harus dikuasai secara komprehensif guna memperkuat pondasi untuk menjadi penegak hukum yang baik. Pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan sudah memperoleh konsep dan pengetahuan yang terkait dengan bagaimana konsep strategi bertutur yang diklasifikasi oleh Brown and Levinson dan menjadi konsep dalam tindak tutur yang tepat. Para peserta sudah mendapatkan pengetahuan terkait kiat-kiat bagaimana strategi bertutur dalam konsep komunikasi hukum yang baik. Selain mengakui manfaat pelatihan ini secara positif juga menjelaskan kegiatan strategi bertutur ini bisa dilatih secara mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM khususnya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia, UNU Sumbar, Universitas Tamajakarsa, dan Puslabdik (BPI-LPDP) yang telah mendukung kegiatan tim pengabdian. Terakhir, tim pengabdian ucapkan terimakasih kepada Dekan UNU Sumbar dan peserta advokat kota Padang atas dukungan selama kegiatan pelatihan ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Bench-Capon, T. J. M. (2002). The missing link revisited: The role of teleology in representing legal argument. In *Artificial Intelligence and Law* (Vol. 10, Issues 1–3, pp. 79–94). <https://doi.org/10.1023/A:1019501830692>

- Bijayanti, K. I., Oka, N., & Darmadi, Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. In *Jurnal Kertha Wicara* (Vol. 9, Issue 4).
- De Lex, S., & Gugu, S. S. (2021). Analisis Hukum Tentang Peran Advokat dalam Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation).
- Deveugele, M. (2015). Communication training: Skills and beyond. *Patient Education and Counseling*, 98(10), 1287–1291. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.08.011>
- Donger, E. (2022). Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing Rights through Legal Argument and Legal Mobilization. *Transnational Environmental Law*, 11(2), 263–289. <https://doi.org/10.1017/s2047102522000218>.
<https://peradi.id/kurikulum-pkpa/> diakses 28 Oktober 2023.
- Lukman, G., Kho, I., & Victori, E. (2020). Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan. *Jurnal Samudra Keadilan*, 15(1), 8698.
- Michelon, C. (2022). Legal Inquiry and Legal Arguments. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 51(2), 170–178. <https://doi.org/10.5553/njlp/221307132022051002006>.
- Minto, D. W., Damaianti, V. S., Anshori, D. S., & Sastromiharjo, A. (2023). Deddy Corbuzier's Speech Strategy on a YouTube Podcast (pp. 60–69). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-144-9_8
- Ogban Uwen, S. (2020). Politeness Strategies In Lawyer-Client Interactions In English In Selected Law Firms In Calabar, Cross River State. <https://www.researchgate.net/publication/339956230>
- Palgunadi, P. (2018). Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 1(2), 202. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>
- Prakken, H., & Sartor, G. (2015). Law and logic: A review from an argumentation perspective. In *Artificial Intelligence* (Vol. 227, pp. 214–245). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2015.06.005>
- Pujaka, J., & Nurallamsyah, F. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien. *As-Syari'i*, 5(3), 846–854. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2990>
- Rahmadi, F. (2021). Strategi Komunikasi Humas Pengadilan Negeri Takalar Dalam Meningkatkan Citra. *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)*, 3, 7–15.
- Sinaga, A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik (Vol. 10, Issue 2).
- Teitelbaum, J. C. (2014). Analogical Legal Reasoning: Theory and Evidence. <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1065http://ssrn.com/abstract=2145478>
- Ura Weruin, U. (2016). Logic, Reasoning and Legal Argumentation.